

# Perubahan UUD 1945 dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Zaky Mubarok Latief<sup>\*</sup>

## Pendahuluan

Perjalanan sejarah Ketatanegaraan RI dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang pernah berlaku empat macam Undang-Undang Dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

2. Undang-Undang Dasar Sementara RIS, Tahun 1949, yang terkenal dengan sebutan Konstitusi RIS.

Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950.

3. Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950, yang kemudian terkenal dengan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

4. Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang oleh Dahlan Thaib disebut Undang-Undang Dasar 1945 II. Sedang sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebut Undang-Undang Dasar 1945 I.

Endang Saifuddin Anshari (1983) dalam bukunya "Piagam Jakarta 22 Juni 1945", mena-takan bahwa sebutan "Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959" itu lebih bermakna dibandingkan dengan sebutan "Undang-Undang Dasar 1945 II".

Bangsa Indonesia pada mulanya berpengharapan besar bahwa dengan telah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Negara akan semakin berkembang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata harapan ini hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang saja, yaitu hanya orang-orang kalangan atas dan kroni-kroninya para penjilat. Sebagai bukti, Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup, sedang rakyat disuruh makan bulgur, (di Amerika makanan ternak babi).

Rezim Soekarno jatuh setelah meletusnya peristiwa berdarah pada tanggal 30 September

<sup>\*</sup>) Drs. Zaki Mubarok Latief adalah Dosen Tetap FIAI UII.

1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang telah dilindungi dan telah dibesarkan oleh rezim Soekarno. Peristiwa yang digerakkan PKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan "Gerakan 30 September" atau "G.30.S" adalah suatu gerakan politik yang bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintahan.

Gerakan ini segera oleh ABRI bersama-sama mahasiswa dan pelajar serta seluruh rakyat Indonesia yang tergabung baik dalam "Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)", "Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)", atau kesatuan lainnya.

Dengan jatuhnya rezim Soekarno, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang memerintah selama lebih kurang 32 tahun.

Krisis moneter dan ekonomi yang tidak hanya melanda Indonesia, melainkan sebagian negara-negara Asia juga, memicu tumbuhnya gerakan reformasi di Indonesia, suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan di segala bidang. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa dalam pimpinan cendekiawan muslim, Amin Rais, mantan Ketua Umum Muhammadiyah.

### **Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Sumber Masalah**

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa Indonesia telah dipimpin oleh dua orang Presiden yang masing-masing pemerintah boleh dikatakan tanpa batas waktu, Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup dengan teknis setiap 5 tahun dipilih dan diangkat kembali oleh MPR yang bertindak sebagai wakil rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan permasalahan, bahkan dapat dikatakan sebagai sumber masalah yang harus diselesaikan dengan tuntas. Konsekuensinya harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Namun harus diakui bahwa mengubah Undang-Undang Dasar 1945, bukan masalah yang mudah, sebab akan menyentuh berbagai masalah nasional yang sangat mendasar. Bahkan jika permasalahan mendasar itu timbul karena persoalan ideologi mungkin tak bisa diatasi, apalagi dalam kondisi perubahan mental bangsa yang belum mantap sebagai akibat dari proses reformasi.

Dari persoalan yang kompleks tersebut, akan dibahas tiga persoalan yang akan menimbulkan permasalahan nasional, yaitu:

1. Persoalan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
2. Pesoalan sistem pemerintahan yang demokratis, namun tetap menjamin adanya kestabilan pemerintahan agar ada waktu untuk melaksanakan pembangunan negara.
3. Perubahan Undang-Undang Dasar itu menyeluruh atau hanya sebahagian saja?

Ketiga persoalan ini akan ditinjau dalam perspektif Filsafat Hukum Islam.

### **Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Permasalahannya**

Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya dapat dirubah dan harus dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa mengorbankan cita-cita para pendiri negara. Untuk itu tiga persoalan pokok di atas harus diselesaikan permasalahannya agar seluruh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu diterima

sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

### **Persoalan Piagam Jakarta 22 Juni 1945**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting! Presiden Soekarno, Presiden RI yang pertama di dalam Dekritnya 5 Juli 1959 di dalam alasannya menye-butkan dengan jelas dan tegas kedudukan Piagam Jakarta tersebut sebagai berikut: "Bawa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjawab Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".

Pernyataan yang tegas dan jelas ini adalah salah satu dari lima alasan dikeluarkannya Dekrit, merupakan salah satu kekuatan yang menyebabkan diterimanya Dekrit oleh semua fihak, baik yang berideologi Islam maupun yang berideologi non Islam.

Di dalam Notanya kepada Presiden Republik Indonesia, 28 Juli 1959, Masyumi menyampaikan pernyataan dan peringatan sebagai berikut:

"Mulai saat itu (Dekrit), sesuai dengan pembawaan Masyumi, maka Masyumi tunduk kepada Undang-Undang Dasar yang berlaku dan oleh karenanya, merasa berhak pula untuk meminta, di mana perlu untuk menuntut, kepada siapapun, juga sampai kepada Pemerintah dan Presiden untuk tunduk pula kepada Undang-Undang Dasar sebagai landasan bersama hidup bernegara".

Roeslan Abdulgani, seorang tokoh utama PNI dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung selaku Pembina Jiwa Revolusi, menulis:

"Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara historis-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita, yakni: Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD '45".<sup>2</sup>

Adanya hubungan erat antara Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 1945, Sanusi menulis:

"Menurut tafsiran saya, logikanya, pengakuan terhadap Piagam Jakarta itu bukan dibenarkan oleh sesuatu golongan masyarakat, yaitu ummat Islam saja. Ia dilakukan juga oleh pemuka-pemuka golongan kebangsaan, dus menjadi pengakuan juga dari para pengikutnya. Bahkan dengan pengakuan resmi oleh Pemerintah hal Piagam Jakarta itu sekarang menjadi miliknya Pemerintah dan dengan demikian dari seluruh bangsa Indonesia. Karenanya terhadap fakta ini, sejarah ini, dan konsekuensi-konsekuensi daripadanya tidak boleh ada sifat acuh tak acuh, apalagi penyele-wengan".

Notonagoro yang dikutip oleh Saifuddin Anshari sebagai orang yang mempunyai otoritas ilmiah dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menyatakan bahwa:

"Dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terdapat pula pernyataan, bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjawab Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".

"Maksud Dekrit Presiden itu ialah untuk menyela-matkan Republik proklamasi dan di antara pertimbangan-pertimbangan untuk mengadakan Dekrit itu ialah disebut "hubungan

Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, dijawi oleh dan dalam rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, bangsa Indonesia tidak hanya bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan revolusi kita, tetapi akan dapat juga merealisasikan".

"Yang penting bagi pembicaraan kita sekarang ialah, bahwa Piagam Jakarta itu menjawai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan sila pertama daripada Panca-sila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga penjelmaannya dalam tubuh Undang-Undang Dasar, termuat dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) tadi".

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dalam rangka reformasi sekarang ini untuk dijadikan acuan dalam rencana mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Piagam Jakarta itu mengandung makna yang sangat essensial dan mendalam bagi keberadaan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Adapun makna essensial yang dimaksud adalah:

### ***Makna Historis***

Menggelapkan sejarah adalah tindakan yang sangat tercela bahkan dapat dikatakan suatu kejahatan.

Sudah menjadi realitas sejarah bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 telah diambil alih oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghilangkan tujuh kata yang sangat essensial bagi suatu negara, yang mayoritas beragama Islam, literatur pada masa itu mencatat 99% beragama Islam. Ummat Islam sadar sepe-nuhnya untuk menerima keputusan itu demi keselamatan negara proklamasi yang

belum satu hari diproklamirkan. Namun demikian bukan berarti Piagam Jakarta dapat dibuang dan dicampakkan begitu saja, kemudian dilupakan begitu saja! Piagam Jakarta harus ditempatkan secara proporsional sehingga dapat mencerminkan arti pentingnya bagi Undang-Undang Dasar 1945.

### ***Makna fungsional***

Para pakar ketatanegaraan umumnya berpendapat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah, sebab Pembukaan itu berisikan pemikiran-pemikiran yang mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari.

Notonagoro (1985) di dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila", menyebutkan bahwa Pembukaan itu merupakan apa yang disebut Pokok Kaidah Fundamental. Pokok Kaidah yang Fundamental itu mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu pertama dalam hal terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab-kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk. Kedua dalam hal isinya, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian apa (dasar kerohanian negara), atas dasar cita-cita negara apa (dasar politik negara), dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negaranya dibentuk dan diselenggarakan serta pula memuat ketentuan diada-kannya undang-undang dasar negara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum dari undang-undang dasar negara. Noor MS Bakry (1985) dalam bukunya "Pancasila Yuridis Kenegaraan" menyebutkan bahwa hubungan antara Pembukaan dan Undang-Undang Dasar

1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis. Pembukaan menentukan adanya Undang-Undang Dasar 1945 serta mengandung pokok pikiran yang harus dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Uraian di atas menunjukkan betapa besar arti pembukaan bagi keberadaan negara proklamasi itu. Pada hal Pembukaan diambilkan dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945, maka Piagam tersebut secara dialektis memiliki arti dan fungsi yang sangat essensial bagi keberadaan negara proklamasi 17 Agustus 1945 dan pertumbuhannya.

Soekarno dengan tepat dan proporsional telah merumuskan pada alasan Dekrit tanggal 5 Juli 1959, sebagaimana telah diuraikan dimuka, yaitu: "Menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945!".

Sehubungan dengan itu maka dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945, para reformis harus menempatkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 secara tepat dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan masalah.

### **Persoalan Sistem Pemerintahan yang Demokratis, namun Mampu Menjamin Kestabilan Pemerintah**

Stabilitas Pemerintahan di negara manapun sangat dibutuhkan, untuk memberi kesempatan melaksanakan program pembangunannya dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Faham reformasi yang ingin mengembangkan sistem demokrasi merupakan persoalan yang berat untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, karena adanya mental saling curiga antar anggota masyarakat, sehingga faham oposan akan semakin agresif menyerang kebijak-sanaan-kebijaksanaan pemerintah secara subyektif.

Permasalahan ini hanya dapat diatasi dengan jalan menciptakan suatu Undang-Undang Dasar yang aspiratif.

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengacu faham sistem pemerintahan berdasarkan de-mokrasi, menurut Dahlan Thaib (1991): Undang-Undang Dasar 1945 tersebut justru telah mengikuti konstitusi moderen.<sup>5)</sup>

Untuk mengubah sistem pemerintahan pemerintahan sistem Presidensil, perlukan dirubah menjadi sistem Ministeriil yang pernah dilaksanakan pada saat negara mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Apabila merubah sistem pemerintahan dalam arti luas yang dilakukan oleh negara dalam penyelegaraan kesejahteraan dan kepentingan negara. Maka harus mengubah alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, (Undang-Undang Dasar 1945 ialah: MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA).

### **Perubahan Sebahagian Undang-Undang Dasar 1945 atau Menyeluruh?**

Noer Ms Bakry (1985) dalam bukunya "Pancasila Yuridis Kenegaraan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh, yang terdiri dari 16 Bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 apabila dirubah secara keseluruhan, artinya meliputi tiga bagian itu atau sebagian saja, yang berarti hanya pembukaannya saja atau Batang Tubuhnya saja atau Penjelasannya saja?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya bertolak dari fungsi Undang-Undang

Dasar 1945 dalam mewujudkan cita-cita para pendiri Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pola ini mengharuskan pikiran kita untuk menelaah masing-masing bagian Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan pola pemikiran di atas, maka jawaban terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara menyeluruh atau hanya sebagian dapat dikemukakan bahwa perubahan itu hanya dapat dibenarkan apabila tidak secara menyeluruh. Dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diubah adalah pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dan Penjelasannya baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan tidak dapat diubah sebagaimana telah diuraikan pada saat membahas makna essensial Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menyangkut kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan keberadaannya negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berkesimpulan bahwa Pembukaan itu mengandung Pokok-pokok Pemikiran didirikannya Negara Proklamasi tersebut, sehingga mengubah Pembukaan berarti mengubah atau meniadakan negara Proklamasi itu.

### **Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam**

Pembahasan ini akan membahas hal-hal yang bersifat umum universal sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu memberikan ukuran-ukuran sejauh mana kemungkinan perubahan itu diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

1. Meletakkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 secara proporsional dan penuh kejujuran menurut kepentingan nasional dalam ajaran Islam adalah tepat, sebab Islam mengajarkan

untuk berbuat benar, jujur dan adil. sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra (17): 81:

“Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”.

Ayat ini menunjukkan bahwa segala macam kebatilan itu tidak disukai oleh Allah dan sebaliknya kebenaran itu hal yang harus diperlakukan.

Membiarakan kebatilan adalah sama dengan membiarkan kemungkar yang akan berakibat fatal bagi kepentingan umum, dalam hal ini adalah negara, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Demi Tuhan yang menguasai diriku, sungguh-sungguh perintahkanlah kebijakan dan cegahlah kemungkar, bila tidak maka Allah akan menurunkan siksa atas kamu semua, kemudian kamu berda kepada Allah, tetapi doamu itu tidak dikabulkannya”.

Kondisi kenegaraan seperti ini adalah merupakan akibat ketidakjujuran penguasa pada saat itu di mana meninggalkan begitu saja makna Piagam Jakarta yang menjawai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas harus meletakkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sesuai dengan proporsinya.

Adapun dimana letaknya, mungkin dapat pada Penjelasan Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

2. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu mengubah Pembukaan jika Piagam Jakarta telah diletakkan pada proporsinya sebab itu sudah merupakan kesepakatan nasional.

Menurut ajaran Islam siapapun tidak dibenarkan mengingkari suatu hasil musyawarah.

Dalam Al-Qur'an S. Ali Imran (3): 159. Allah berfirman :

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Islam begitu besar penghargaannya terhadap musyawarah, sehingga jika ternyata hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh seseorang, maka orang tersebut harus bertawakkal kepada Allah.

### 3. Perubahan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya perubahan itu tidak dibatasi, kecuali hanya untuk mengubah sistem pemerintahan apakah sistem Kabinet Presidensil atau sistem Kabinet Ministeriil, nampaknya memang untuk Bangsa Indonesia lebih cocok dengan sistem Kabinet Presidensil. Menurut sistem Kabinet Presidensil, pertanggunganjawab hanya pada Presiden.

Sistem ini menurut seorang filosof Islam yang terkenal banyak menguasai ilmu pengetahuan, tidak kurang dari duabelas macam ilmu pengetahuan yang ia kuasai, juga seorang ahli bahasa dan sastra Arab, yaitu Ibn Majjah dalam politik memberikan penjelasan mengenai dua fungsi alternatif negara:

- a. Untuk menilai perbuatan rakyat guna membimbing mereka mencapai tujuan yang mereka inginkan. Fungsi ini yang paling baik dilaksanakan di dalam negara

ideal oleh seorang penguasa yang berdaulat.

- b. Fungsi alternatif ini yaitu merancang cara-cara mencapai tujuan-tujuan tertentu, persis sebagaimana seorang penunggang kuda sebagai latihan pendahuluan, mengendalikan tali kekang demi menjadi penunggang yang mahir. Ini merupakan fungsi pelaksana-pelaksana negara-negara yang tidak ideal. Dalam hal sang penguasa disebut rais (pemimpin). Sang pemimpin menerapkan di negara itu suatu sistem tradisional untuk menentukan seluruh tindakan rakyat.

Pendapat senada disampaikan oleh Al-Farabi bahwa konstitusi harus disusun oleh Kepala Negara. Pendapat tersebut berfungsi negara ideal untuk mencapai tujuan harus dipegang oleh penguasa yang berdaulat. Dalam pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, ada kemiripan dengan fungsi negara yang pertama tersebut.

Presiden sebagai kepala negara, yang juga kepala eksekutif, pada saat melaksanakan tugas pemerintahan harus tunduk, termasuk organ-organ pemerintah, yaitu MPR, DPR, DPA, BPK dan M.A. meskipun harus mempertanggung-jawabkan tugasnya harus tunduk kepada MPR. Dengan demikian, dalam pasal-pasal yang paling pokok adalah:

Perlu efisiensi organ-organ pemerintahan, dalam arti perlu dikurangi, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Islam menganjurkan meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, dan tidak efisien. Dalam Istilah Al-Qur'an perbuatan "lagha". dalam surat al-Mukminun (23): 3 Allah menjelaskan bahwa orang mukmin yang antara lain telah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tiada berguna adalah orang yang *aflah* (menang, bahagia).

Jabatan Presiden menurut pasal 7 UUD tahun 1945 tidak dibatasi berapa kali presiden itu dapat diangkat dan dipilih lagi. Pasal yang paling lemah tersebut menyebabkan orang yang ingin menjabat terus menerus selama hidupnya sesuai keahliannya sangat dimungkinkan. sehingga prinsip memberi kesempatan kepada orang lain menjadi tertutup, akibatnya prinsip keadilan ditinggalkan. Prinsip ini bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perubahan-perubahan perlu dipertimbangkan dalam rangka mereformasi sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dalam perspektif filsafat hukum Islam. □

## **Daftar Pustaka**

- Khadim al-Haramain asy-Syarifain. *Al-Qur'an dan Terjemahnya..*
- Basyir, Azhar. 1998. *Para Filosof Islam*. Bandung: Mizan..
- Thaib, Dahlan. 1991. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Anshari, H. Endang Saifuddin 1983. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jakarta: Rajawali.
- Kaelan. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Natsir, M. Tanpa Tahun. "Asas Keyakinan Agama Kami". Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Syarif, M. 1988. *Para Filosof Islam*. Bandung: Mizan..
- Notonagoro. 1956. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 1971. *Pancasila Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh..
- \_\_\_\_\_. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- \_\_\_\_\_. 1975. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Bakry, Noer MS. 1985. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mangkusasmita, Prawoto. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan*. Documentasi. 1971.
- Abdulgani, H. Roeslan. 1961. Penjelasan Manipol dan Usdek, Departemen Penerangan RI, Jakarta,
- Sanusi, Ahmad. 1969. *Islam, Revolusi dan Masyarakat*. Bandung: Duta Rakyat.
- Widyastini. 1991. *Unsur-Unsur Filsafat Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang.